BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 267/KEP/BSN/8/2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Standardisasi Nasional semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyesuaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 05/KEP/BSN/2/2012 tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, (tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardardisasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, untuk selanjutnya disebut Satgas Penyelenggara SPIP BSN.

KEDUA : Satgas Penyelenggara SPIP BSN terdiri atas: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, Tim Kerja dan Asesor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BSN dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja penyelenggaraan;
b. penyusunan petunjuk pelaksanaan;
c. internalisasi dan implementasi; dan
d. penyusunan laporan penyelenggaraan;

KEEMPAT : Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan SPIP sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

KELIMA : Penanggung Jawab mempunyai tugas:

a. menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP;
b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kesestamaan/Kedeputian;

c. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BSN; dan
d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BSN kepada Pengarah.

KEENAM : Ketua mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satgas SPIP di Lingkungan BSN;
c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP BSN.
d. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan zona Integritas BSN;
e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP di Lingkungan BSN; dan
f. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

KETUJUH : Anggota mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
b. melaksanakan kegiatan SPIP di unit kerja masing-masing;
c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di unit kerja masing-masing;
d. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan zona Integritas di unit kerja masing-masing;

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP di unit kerja masing-masing; dan
f. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing.

KEDELAPAN : Tim Kerja mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing;
b. menyelenggarakan SPIP di unit kerja masing-masing;
c. melaksanakan pembangunan zona integritas di unit kerja masing-masing;
d. melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja; dan
e. menyiapkan laporan SPIP di unit kerja masing-masing.

KESEMBILAN : Asesor terdiri dari dan mempunyai tugas:
a. *Power* Asesor : Menetapkan keputusan penting penilaian maturitas SPIP seperti penutupan survei persepsi/pengujian bukti dan penentuan nilai maturitas SPIP
b. Asesor : Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP
c. Admin Asesor : Mengelola data umum unit kerja asesor dan mensetup awal data persiapan pelaksanaan kegiatan

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Standardisasi

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 05/KEP/BSN/2/2012 tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 267/KEP/BSN/8/2017

TENTANG :

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan
1.	Pengarah	Kepala Badan Standardisasi Nasional
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Utama dan Deputi di Badan Standardisasi Nasional
3.	Ketua Satgas	Kepala Inspektorat
4.	Anggota Satgas	Eselon II di Badan Standardisasi Nasional
5.	Tim Kerja	1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi a) Muti Sophira (koordinator) b) Suminto c) Novin Aliyah 2. Pusat Perumusan Standar a) Tom Abbel S (koordinator) b) Arief Eko Prasetyo

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan
		3. Pusat Kerjasama Standardisasi a) M. Nukman Wijaya (koordinator) b) Rizky Irawati c) Daniel Jahiram Purba 4. Pusat Sistem Penerapan Standar a) Anna Melianawati (koordinator) b) Evan Buwana c) Anthony Achmad F 5. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi a) Zul Amri (koordinator) b) Ratna Rahayu Utami c) Juanda Reputra 6. Pusat Akredtiasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi a) Esti Premati (koordinator) b) Rani Gustia c) Ahmad Fahmi 7. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi a) Minannudin (koordinator) b) Arif Widyantoro c) Firmansyah 8. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi a) Mayastria Yektiningtyas (koordinator) b) Ponimin

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan
		9. Biro Hukum, Organisasi dan Humas a) Titin Resmiatin (koordinator) b) Yuliandri Heru c) Trifani Indriana 10. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha a) Agus Purnawarman (koordinator) b) Sari Herawati c) Ifan Cahyadi
6	Asesor	1. Power Asesor: Heru Suseno 2. Asesor: a. Ajeng Harisetyowati b. Yudrika Putra c. Anggraeni Resmi Untari d. Gema Dwireka Hakim e. Dian Silviani f. Aisah Rahmah Latifah Putri 3. Admin Asesor: a. Murip b. Metik Bekti Sulistiorini

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAMBANG PRASETYA